



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

JL. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak – Sofifi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 800/11.1/KPTS/DKIP-MU/V/2024
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
- b. apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Provinsi Maluku Utara tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5-40/2020);

Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan DIK Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 06 MEI 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara

a.n. Atasan PPID,



Dr. Iksan R. A. Arsad, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197011041989021001

SALINAN : Keputusan Kadis Kominfosan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Wakil Gubernur Maluku Utara;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian
Nomor : 800/11.1/KPTS/DKIP-MU/V/2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI MALUKU UTARA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	<p>Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>		dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.				
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	d. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; e. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback).		seseorang.		
6	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).	d. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan e. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
8	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.		
9	Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah /Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	<p>Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (<i>jobfit</i>) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11	<p>Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
12	<p>Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pegawai.	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
13	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
14	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
15	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan).	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.				
18	Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
19	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relaas; 7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar Dari	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Berita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai.				
20	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.				
21	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari: 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi/Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu; 8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
22	Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari:	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		dari yang bersangkutan.
23	Data Klaim BPJS Casemix.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
24	Root Cause Analysis (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien).	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang - Undangan no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 44 ayat (1) Undang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		– Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.			
25	Berita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
26	Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.	Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
27	Lokasi Rumah Aman (Rumah Perlindungan Korban Perdagangan Manusia).	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.		
Informasi Industri dan Perdagangan					
28	Data Industri dan Data Kawasan Industri.	Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian.	Dapat merugikan kepentingan perusahaan.	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat.	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.
29	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/ pelanggan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
30	Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Informasi Publik.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	usaha tidak sehat.	tertulis.
31	Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/anggota koperasi yang hadir secara tertulis.
32	Laporan Keuangan Koperasi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	Berita Acara Pemasangan dan Pembuka Garis Pengamanan Barang.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi data dan informasi kegiatan badan usaha.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Ketenagakerjaan					
34	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan.
35	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan.	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
36	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak	Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang	Sampai dengan selesainya kasus.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	berwenang.	sedang berselisih.	
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
37	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari: 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.
38	Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya;	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil <i>assessment</i> ; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan.	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	kebijakan.	(berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
39	Draft Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
40	Draft Surat Rekomendasi hibah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
41	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
42	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
43	Berita Acara Pembahasan RAPBD.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA


Dr. IKSAN R.A ARSAD, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701104 198902 1 001

